## **MATRIKS PERBANDINGAN**

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 18A TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18A TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Peraturan Bupati Batang	Peraturan Bupati Batang
Nomor 18a Tahun 2022	Nomor 24 Tahun 2023
Tentang	Tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18a Tahun 2022 Tentang Tarif
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Badan Layanan Umum	Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Badan Layanan Umum Daerah Unit
	Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,	BUPATI BATANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan	a. bahwa untuk mendukung eksistensi pelayanan unit pelaksana teknis
meru pakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib	daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah	laboratorium kesehatan daerah perlu pembiayaan pelayanan dalam
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan	bentuk tarif;
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;	b. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan dan penambahan
b. bahwa unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan	jenis pemeriksaan pada unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan
unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah sebagai	masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan
salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada	daerah maka perlu meru bah tarif pelayanannya;
masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat	c. bahwa perubahan tarif layanan dan penambahan jenis pemeriksaan
peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan memberikan	
pelayanan yang bermutu serta dapat menjangkau seluruh lapisan	

- masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

- sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,

<ul> <li>Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</li> </ul>	Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS	NOMOR 18A TAHUN 2022 TENTANG TARIF
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	DAERAH PUSAT KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.	MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN
	UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
	DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
	DAERAH.
	Pasal I
	Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 18A
	tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
	Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum
	Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
	(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 18A) diubah
	menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
	vona mamunalzan hagian tidak tamigahkan dari Daraturan ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- 5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas selaku kuasa pengguna anggaran /Iruasa penggun a baran g.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingka t BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

- kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertam a, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidan g lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkun gan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- 13. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 14. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fi.rma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- 17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/ atau pelayanan lainnya.
- 18. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktu r dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

# Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerapan tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja

pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sesuai praktik bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik untuk pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.	
BAB II SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS DAN BLUD UPTD LABKESDA	
Bagian Kesatu Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas	
Pasal 3 Subjek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas yakni: a. orang pribadi; atau b. Badan.	
Pasal 4  (1) Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas: a. tarif layanan medik; b. tarif layanan non medik; dan c. tarif layanan lainnya.	
<ul> <li>(2) Tarif layanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:</li> <li>a. pemeriksaan kesehatan dan/pengobatan umum; dan</li> <li>b. layanan tindakan medik.</li> </ul>	
<ul> <li>(3) Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:</li> <li>a. tindakan kesehatan umum;</li> <li>b. layanan kesehatan ibu anak; dan</li> <li>c. layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut.</li> </ul>	
(4) Tarif layanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:	

a. layanan pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan;	
b. layanan pengambilan data untuk penelitian;	
c. layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan	
d. layanan pemberian data dan informasi studi banding.	
(5) Tarif layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c	
antara lain:	
a. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial	
meliputi:	
1. operasional ambulance;	
2. jasa medis / dokter;	
3. jasa paramedik;	
4. jasa pengemudi; dan	
5. obat-obatan.	
b. layanan Pengobatan Komplementer-Altematif.	
Bagian Kedua	
Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda	
Pasal 5	
Subjek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda yakni:	
a. orang pribadi; atau	
b. Badan.	
Pasal 6	
(1) Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda terdiri atas:	
a. laboratorium klinik;	
b. laboratorium kesehatan masyarakat; dan	
c. layanan lainnya.	
(2) Layanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf a, meliputi:	
a. hematologi;	
b. kimia klinik;	
c. mikrobiologi klinik;	
d. parasitologi klinik;	

- e. imunologi klinik; dan f. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit,penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (3) Layanan laboratorium Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mikrobiologi; b. fisika; kimia; dan d. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. (4) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. layanan pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan; b. layanan pengambilan data untuk penelitian; layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja;
  - BAB III TARIF

### Pasal 7

d. layanan pemberian data dan informasi studi banding; dan
e. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi jasa medis/ dokter, jasa paramedis dan jasa pengemudi.

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas clan BLUD UPTD Labkesda dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. kontinuitas;
  - b. pengembangan layanan;
  - c. kebutuhan;
  - d. daya beli masyarakat;
  - e. asas keadilan dan kepatutan; dan

- f. kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/ atau usulan peru.bahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.

## Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda dapat mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya, per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan

	_
untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh	
BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda.	
(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan	
akuntansi biaya.	
(6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana	
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan	
perhitungan Tarif yanq menggambarkan tingkat pengembalian dari	
investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD	
UPTD Labkesda selama periode tertentu.	
(7) Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD	
Labkesda tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang	
merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 9	
(1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)	
merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:	
a. nilai nominal uang; dan/atau	
b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan	
c. kotor/bersih, dan / atau penjualan kotor/bersih.	
(2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan	
penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.	
BAB IV	
KET ENTUAN PENUTUP	
Pasal 10	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batang.	Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang	Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 April 2022	pada tanggal 11 April 2023
BUPATI BATANG,	Pj. BUPATI BATANG,
ttd	ttd

WIHAJI	LANI DWI REJEKI
Diundangkan di Batang	Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 April 2022	pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
ttd	ttd
LANI DWI REJEKI	ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG	BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022 NOMOR 18A	TAHUN 2022 NOMOR 24